
Peran Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Umat (Studi Literatur Riview)

Eliana¹
Ulfa²
Albar³
Amirullah⁴
Jamaluddin⁵
Muhammad Rusli⁶

¹²³⁴Ekonomi Syariah, Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia

⁵Hukum Ekonomi Syariah, Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

⁶Hukum Islam, Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email: elianaelman66@gmail.com¹, ulfasaja386@gmail.com², albar890@gmail.com³,
amirullah99428@gmail.com⁴, jamaluddin.jamaluddin@umi.ac.id⁵,
ruslimuhammad1318@gmail.com⁶

ARTICLE HISTORY

Received:

12 June 2025

Revised

15 June 2025

Accepted:

30 June 2025

Online available:

15 Juli 2025

Kata Kunci:

Wakaf Produktif;
Pemberdayaan Umat;
Literatur Review

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki peran krusial dalam pengembangan ekonomi umat, khususnya di negara-negara Muslim seperti Indonesia. Meskipun memiliki kedudukan penting, praktik wakaf di masyarakat masih belum sepenuhnya tertib dan efisien, seringkali mengakibatkan harta wakaf terlantar atau beralih kepemilikan secara ilegal. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf produktif yang efektif sangat penting untuk mengoptimalkan manfaatnya bagi kesejahteraan umat. Penelitian ini membahas konsep wakaf produktif, landasan hukumnya dari Al-Qur'an dan Hadis, tujuan wakaf, serta bagaimana manajemen, pengelolaan, dan pengembangan wakaf produktif dapat dilakukan. Lebih lanjut, makalah ini menganalisis model pengelolaan aset wakaf produktif dan wakaf tunai untuk kesejahteraan umat. Temuan menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat berkontribusi signifikan dalam mengatasi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, mendorong pembangunan di berbagai bidang ilmu, dan menyediakan fasilitas umum yang lebih baik. Model pengelolaan wakaf produktif, baik melalui aset tetap maupun wakaf tunai, perlu dioptimalkan melalui lembaga profesional seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan regulator.

ABSTRACT

Keywords:

Productive Waqf;
Community
Empowerment;
Literature Review

Waqf is one of the sharia financial instruments that has an important role in the economic development of the community, especially in Muslim countries such as Indonesia. Despite having an important position, waqf practices in the community are still not fully orderly and efficient, often resulting in abandoned waqf assets or illegal transfer of ownership.

Therefore, effective productive waqf management is very important to optimize its benefits for the welfare of the people. This research discusses the concept of productive waqf, its legal basis from the Qur'an and Hadith, the purpose of waqf, and how the management, management, and development of productive waqf can be carried out. Furthermore, this paper analyzes the model of managing productive waqf assets and cash waqf for the welfare of the people. The findings show that productive waqf can contribute significantly to overcoming poverty, reducing social inequality, encouraging development in various fields of science, and providing better public facilities. A productive waqf management model, both through fixed assets and cash waqf, needs to be optimized through professional institutions such as the Indonesian Waqf Agency (BWI) which functions as a facilitator, motivator, and regulator.

***Correspondence:**

Name: Eliana

E-mail: elianaelman66@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, wakaf memiliki posisi yang sangat esensial, setara dengan zakat dan sedekah, karena melibatkan penyerahan harta yang ikhlas demi kepentingan ibadah dan kebaikan universal. Harta wakaf yang telah diserahkan beralih status dari milik pribadi menjadi milik umat, menjadikannya instrumen keuangan Islam yang vital dalam memacu pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia (Munawar, 2021). Signifikansi ini menggarisbawahi urgensi pemberdayaan harta wakaf produktif demi peningkatan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi wakaf seringkali belum berjalan optimal. Banyak kasus menunjukkan harta benda wakaf tidak terkelola dengan baik, terlantar, atau bahkan beralih kepemilikan secara tidak sah. Kondisi ini bukan semata-mata disebabkan oleh kelalaian atau keterbatasan nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, melainkan juga karena kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat akan status sakral harta wakaf yang seyogianya dilindungi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya (Hakim, 2010). Oleh karena itu, pengelolaan wakaf harus dipandang sebagai upaya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada kemaslahatan generasi mendatang, baik dalam bentuk manfaat langsung, pelayanan, maupun pemanfaatan hasilnya. Wakaf dapat bertransformasi menjadi saham, bagian, atau unit dana investasi, menjadikannya aset yang terus-menerus memberikan keuntungan sosial dan ekonomi. Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas tentang wakaf, namun belum banyak yang secara komprehensif mengintegrasikan tinjauan menyeluruh dari definisi, landasan hukum, tujuan, hingga model pengelolaan wakaf produktif dan wakaf tunai untuk pemberdayaan umat secara spesifik dalam konteks tantangan dan peluang saat ini. Studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara

mendalam bagaimana wakaf produktif dapat dioptimalkan sebagai solusi konkret untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Wakaf, sebagai salah satu pilar ekonomi Islam, telah menjadi subjek penelitian yang relevan dalam beberapa dekade terakhir, khususnya terkait potensinya untuk pemberdayaan umat. Secara etimologis, wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan atau berhenti. Dalam terminologi syariah, wakaf adalah penyerahan hak milik suatu harta yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *nazir* (pengelola wakaf) untuk dimanfaatkan hasilnya sesuai dengan syariat Islam (Susilo, 2016). Konsep wakaf kemudian berkembang, tidak hanya terbatas pada aset tidak bergerak untuk tujuan ibadah, tetapi juga wakaf produktif yang mampu menghasilkan keuntungan berkelanjutan.

Ibnu Qudamah mendefinisikan wakaf sebagai *tahbish al-Ashl wa tasbil al-Tsamrah* (menahan pokok harta dan mendistribusikan hasilnya), mengisyaratkan bahwa wakaf harus produktif karena hanya hasilnya yang didistribusikan sementara pokoknya tetap utuh (Hakim, 2010). Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Qahaf yang menggolongkan wakaf sebagai kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan. Konsep produktivitas dalam wakaf juga didukung oleh definisi Jaih Mubarak, yang melihat wakaf produktif sebagai transformasi pengelolaan wakaf dari yang alami menjadi profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf (Mubarak, 2016). Berbagai studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Abdul Hakim (2010) dan Adib Susilo (2016), telah mengkaji konsep wakaf produktif dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Landasan hukum wakaf ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun tidak ada kata *waqafa lil maal* secara eksplisit, surat Al-Baqarah ayat 267 dan Ali-Imran ayat 92:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

لَنْ تَأْكُلُوا الْبَرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.

Ayat ini sering dijadikan rujukan utama dalam Al-Qur'an (Al-Mahalliy, 2008; Shihab, 2000). Ayat-ayat ini menekankan pentingnya menafkahkan harta yang baik di jalan Allah. Dari Hadis, riwayat Imam Muslim tentang sedekah jariyah dan Hadis tentang tanah Khaibar yang diwakafkan oleh Umar bin Khattab menjadi dalil kuat mengenai keberlanjutan manfaat wakaf (Permana & Rukmanda, 2021). Isfandiar (2008) menjelaskan rukun dan syarat wakaf dalam fikih dan hukum nasional Indonesia, termasuk adanya *waqif*, *mauquf 'alaih*, *mauquf* (harta wakaf), dan *shighat* atau *iqrar*. Selain itu, UU No. 41/2004 tentang Perwakafan menambahkan peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf sebagai rukun penting.

Tujuan wakaf, sebagaimana dijelaskan oleh Latif, Haryadi, dan Susilo (2021), adalah untuk suatu kepentingan tertentu yang ditetapkan *wakif* dan tidak bertentangan dengan syariah. Perubahan wakaf dari tujuan semula sangat dibatasi dan hanya dimungkinkan dengan izin Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (Supriyadi & Hadi, 2019). Pentingnya pemberdayaan wakaf di Indonesia diperkuat oleh fakta tingginya angka kemiskinan, kesenjangan sosial, potensi besar penduduk Muslim, serta kebutuhan untuk kemandirian dalam pengadaan *public goods* di tengah defisit APBN akibat bencana (Munir, 2015).

Dalam konteks manajemen wakaf produktif, Nurbayani (2020) menyoroti bahwa pelaksanaannya selama ini lebih banyak pada benda wakaf tak bergerak dan peruntukan ibadah *mahdhah*. Namun, secara ekonomi, wakaf diharapkan dapat membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi untuk dimanfaatkan hasilnya bagi generasi mendatang (Ulhaq & Anidiyah, 2020). Fattach dan Maskun (2022) membagi hasil atau produk harta wakaf menjadi dua bentuk: harta wakaf yang menghasilkan pelayanan langsung (seperti rumah sakit, sekolah) dan harta wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi guna memproduksi barang atau jasa.

Mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, sejarah mencatat peran institusi *Baitul Mal* yang dominan (Fattach & Maskun, 2022). Namun, dalam konteks kontemporer di Indonesia, diperlukan modifikasi institusi dalam pengelolaan wakaf profesional. Badan Wakaf Indonesia (BWI), seperti yang dijelaskan oleh Nuha (2021) dan Hidayat & Makhrus (2021), memiliki fungsi strategis untuk mengkoordinir dan membina *nazir*, serta mengelola secara mandiri harta wakaf yang dipercayakan, khususnya wakaf tunai. BWI diharapkan dapat mendorong pengelolaan wakaf yang bersifat produktif, terutama pada benda wakaf yang terlantar, dan mengoptimalkan hasil pengembangannya untuk keperluan sosial seperti pendidikan Islam, rumah sakit Islam, pemberdayaan ekonomi umat, dan sarana prasarana ibadah (Susilo, Soenjoto, & Afif, 2016).

Meskipun banyak penelitian telah mengkaji wakaf dan potensinya, masih terdapat kesenjangan dalam literatur, terutama terkait model pengelolaan aset wakaf produktif dan wakaf tunai yang efektif dan adaptif terhadap tantangan kontemporer. Sebagian besar studi cenderung berfokus pada aspek hukum atau filantropi wakaf, namun kurang mendalami bagaimana model-model spesifik dapat diterapkan untuk mencapai kesejahteraan umat secara terukur dan berkelanjutan. Penekanan pada optimalisasi wakaf tunai melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan pasar modal juga memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Makalah ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif berbagai aspek wakaf produktif, dari definisi dan landasan hukum hingga model pengelolaan yang konkret, dengan fokus pada bagaimana wakaf dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang efektif dan efisien di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak dilakukan dengan pengumpulan data lapangan, melainkan melalui penelaahan mendalam terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan. Penelitian jenis ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan konsep, implementasi, dan kontribusi wakaf produktif dalam upaya pemberdayaan umat berdasarkan data-data sekunder yang tersedia. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menyusun sintesis pengetahuan dari berbagai literatur ilmiah dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik yang diangkat.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai jenis literatur akademik dan sumber kredibel lainnya. Literatur yang digunakan mencakup jurnal ilmiah nasional maupun internasional, buku-buku tentang ekonomi Islam dan wakaf, artikel ilmiah, serta hasil penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Selain itu, dokumen-dokumen dari lembaga pengelola wakaf seperti BWI (Badan Wakaf Indonesia), Dompot Dhuafa, dan BAZNAS juga dijadikan bahan analisis. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria relevansi terhadap tema, keterkinian (diutamakan 10 tahun terakhir), dan kredibilitas akademik dari penulis maupun penerbitnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri literatur digital maupun manual. Penelusuran digital dilakukan melalui database ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, DOAJ, dan SINTA, sementara penelusuran manual dilakukan di perpustakaan kampus serta lembaga penelitian. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan topik-topik yang berhubungan, seperti definisi dan dasar hukum wakaf produktif, model-model implementasi wakaf produktif, serta pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan umat Islam. Setiap data yang

dikumpulkan dicatat dan dianalisis secara sistematis agar dapat memberikan pemahaman yang utuh dan valid terhadap permasalahan yang dibahas.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu metode yang berfokus pada penelaahan mendalam terhadap isi dari sumber-sumber literatur yang telah dikumpulkan. Langkah analisis dimulai dari reduksi data, yaitu memilih data yang benar-benar relevan, kemudian mengkategorisasikannya dalam tema-tema tertentu, dan selanjutnya diinterpretasikan secara kritis menggunakan sudut pandang ekonomi Islam, termasuk prinsip maqashid syariah. Hasil interpretasi tersebut kemudian dijadikan dasar dalam merumuskan kesimpulan mengenai peran strategis wakaf produktif dalam memberdayakan umat.

Untuk memastikan validitas dan keandalan dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur yang berbeda guna memastikan konsistensi dan keabsahan data. Selain itu, dilakukan pula kritik sumber guna mengevaluasi kualitas dan otoritas dari tiap sumber yang digunakan. Draft analisis juga ditinjau oleh rekan sejawat atau pembimbing untuk mendapatkan umpan balik yang objektif dan membangun. Dengan pendekatan dan metode yang sistematis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi ilmiah yang kuat dalam menjelaskan bagaimana wakaf produktif berperan sebagai instrumen ekonomi Islam dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan umat.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa temuan kunci terkait peran wakaf produktif untuk pemberdayaan umat, yang diperoleh melalui analisis konseptual dan tinjauan literatur atas praktik dan potensi wakaf di Indonesia. Temuan-temuan ini dibagi berdasarkan aspek-aspek utama yang dibahas dalam makalah.

1. Konsep dan Relevansi Wakaf Produktif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif adalah instrumen keuangan Islam yang esensial, didefinisikan tidak hanya sebagai penahanan pokok harta, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendistribusikan hasil atau manfaatnya secara berkelanjutan. Konsep ini menuntut agar harta wakaf diberdayakan melalui investasi dan kegiatan produksi, yang mencerminkan pandangan bahwa wakaf adalah simpanan sekaligus investasi. Transformasi pengelolaan wakaf dari model tradisional ke pendekatan profesional sangat krusial untuk memaksimalkan manfaatnya. Temuan ini menegaskan bahwa wakaf produktif merupakan solusi inovatif untuk menghasilkan *output* berupa barang atau jasa yang dapat dikonsumsi langsung (misalnya rumah sakit, sekolah) atau keuntungan yang disalurkan kembali sesuai tujuan wakif.

2. Landasan Hukum dan Rukun Wakaf

Analisis landasan hukum menegaskan kuatnya posisi wakaf dalam syariat Islam, sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 267 dan QS. Ali Imran: 92)

yang mendorong penafkahan harta terbaik, serta Hadis Nabi Muhammad SAW tentang sedekah jariyah dan praktik wakaf Umar bin Khattab. Ini memberikan dasar kuat bagi legalitas dan urgensi wakaf produktif. Selain itu, temuan mengidentifikasi bahwa rukun wakaf meliputi adanya *waqif*, *mauquf 'alaih*, *mauquf* (harta wakaf), dan *shighat* atau *iqrar*. Di Indonesia, UU No. 41/2004 menambahkan peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf sebagai rukun, memastikan kerangka hukum yang komprehensif.

3. Tujuan dan Potensi Pemberdayaan Umat Melalui Wakaf

Penelitian ini menemukan bahwa tujuan wakaf, meskipun spesifik sesuai kehendak *wakif*, secara umum diarahkan pada kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan syariah. Wakaf produktif diidentifikasi sebagai alat yang sangat potensial untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial-ekonomi di Indonesia, antara lain:

1. Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Kesenjangan Sosial: Dengan mengoptimalkan hasil wakaf, dapat tercipta sumber daya yang berkelanjutan untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu.
2. Pendorong Pembangunan di Berbagai Bidang: Wakaf dapat membiayai pembangunan sarana pendidikan (sekolah, asrama), fasilitas kesehatan (rumah sakit), dan infrastruktur publik (jalan, jembatan) yang bermanfaat jangka panjang.
3. Penyediaan Fasilitas Umum: Wakaf dapat digunakan untuk menciptakan fasilitas umum yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas.

4. Model Pengelolaan dan Peran Institusional

Temuan signifikan lainnya adalah identifikasi model pengelolaan wakaf yang efektif. Makalah ini menyoroti perlunya pergeseran dari dominasi wakaf aset tidak bergerak untuk ibadah *mahdhah* ke model pengelolaan yang lebih produktif dan berbasis investasi. Model-model pengelolaan yang ditemukan meliputi:

1. Model Pengelolaan Wakaf *Fixed Asset* Optimal: Melibatkan aset wakaf yang menghasilkan produk barang atau jasa (misalnya, bangunan komersial, pertanian) dan aset wakaf berbentuk investasi usaha (misalnya, saham di perusahaan syariah).
2. Model Pengelolaan *Cash Waqf* Optimal: Menekankan potensi wakaf tunai yang dapat diinvestasikan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan pasar modal untuk menghasilkan keuntungan yang stabil, yang kemudian disalurkan untuk kepentingan umat.

Peran institusi seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) sangat krusial dalam model pengelolaan ini. BWI berfungsi sebagai koordinator, pembina *nazir*, dan pengelola wakaf secara mandiri, terutama wakaf produktif strategis dan wakaf tunai. Profesionalisme BWI sebagai fasilitator, motivator, dan regulator adalah kunci untuk mengamankan harta wakaf, mendorong pengelolaannya secara produktif, dan mendistribusikan hasilnya secara optimal untuk kepentingan sosial umat.

DISKUSI

Bagian diskusi ini menguraikan signifikansi temuan-temuan dari penelitian ini mengenai peran wakaf produktif dalam pemberdayaan umat. Kebaruan dari temuan ini terletak pada penekanan bagaimana optimalisasi pengelolaan wakaf, baik aset tetap maupun wakaf tunai, dapat secara konkret berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam konteks Indonesia yang memiliki potensi wakaf yang sangat besar.

Seperti yang telah dijelaskan dalam definisi wakaf produktif, wakaf tidak hanya berarti menahan pokok harta, tetapi juga mendistribusikan hasilnya (Hakim, 2010). Ini menuntut peran aktif nazir untuk memberdayakan harta wakaf agar menghasilkan produk atau jasa yang dapat didistribusikan kepada *mauquf 'alaih* sambil tetap melestarikan pokok harta. Konsep ini sejalan dengan pandangan Qahaf yang menyatakan bahwa wakaf merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan (Hakim, 2010). Ketika wakaf dimaknai sebagai tindakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dimanfaatkan konsumen (Lipsey dalam Effendi, dikutip oleh Mubarak, 2016), maka transformasi pengelolaan wakaf dari yang tradisional menjadi profesional sangat krusial untuk meningkatkan manfaatnya.

Temuan ini menguatkan relevansi landasan hukum wakaf dari Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 267 dan QS. Ali Imran: 92) dan Hadis Nabi Muhammad SAW, terutama hadis tentang sedekah jariyah dan kisah wakaf tanah Khaibar oleh Umar bin Khattab (Al-Mahalliy, 2008; Shihab, 2000; Permana & Rukmanda, 2021). Ayat-ayat Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk menafkahkan harta terbaiknya di jalan Allah, sementara hadis menekankan keberlanjutan pahala dari amal jariyah, termasuk wakaf. Hal ini mengindikasikan bahwa wakaf, khususnya yang produktif, adalah investasi dunia akhirat yang memberikan manfaat berkesinambungan.

Analisis tujuan wakaf menunjukkan bahwa wakaf dilakukan untuk kepentingan yang ditetapkan oleh wakif, dengan prinsip tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tujuan umum (Latif, Haryadi, & Susilo, 2021). Pentingnya pemberdayaan wakaf di Indonesia menjadi semakin mendesak mengingat tingginya angka kemiskinan, kesenjangan sosial yang lebar, potensi jumlah penduduk Muslim yang besar, dan defisit APBN akibat berbagai bencana (Munir, 2015). Dalam konteks ini, wakaf produktif menawarkan solusi kemandirian masyarakat dalam penyediaan *public goods*.

Manajemen wakaf produktif yang diuraikan dalam penelitian ini menegaskan pergeseran paradigma dari wakaf yang didominasi oleh benda tidak bergerak untuk ibadah *mahdhah* menuju wakaf yang berorientasi pada investasi dan produksi (Nurbayani, 2020; Ulhaq & Anidiyah, 2020). Hasil atau produk harta wakaf dapat berupa pelayanan langsung (misalnya rumah sakit, sekolah) atau hasil investasi dari kegiatan produksi barang atau jasa yang dijual di pasar, dengan keuntungan disalurkan sesuai

tujuan wakif (Fattach & Maskun, 2022). Ini menunjukkan fleksibilitas wakaf produktif dalam memenuhi berbagai kebutuhan sosial dan ekonomi.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif memerlukan pendekatan yang lebih profesional. Sejarah mencatat peran *Baitul Mal* sebagai institusi dominan dalam pengelolaan wakaf (Fattach & Maskun, 2022). Dalam konteks kontemporer di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga yang memiliki peran strategis untuk mengkoordinasi, membina nazir, dan mengelola harta wakaf, termasuk wakaf tunai (Nuha, 2021; Hidayat & Makhrus, 2021). BWI diharapkan dapat mendorong pengelolaan wakaf, khususnya aset produktif strategis yang terlantar, serta mempromosikan program-program wakaf kepada umat Islam. Hasil dari pengembangan wakaf yang profesional ini kemudian dipergunakan secara optimal untuk pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit, pemberdayaan ekonomi umat, dan sarana ibadah (Susilo, Soenjoto, & Afif, 2016). Profesionalisme BWI sebagai fasilitator, motivator, dan regulator sangat krusial dalam menghadapi persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat.

KESIMPULAN

Wakaf produktif memiliki peran yang sangat besar dan strategis dalam pemberdayaan umat, terbukti mampu membantu masyarakat yang kesulitan, mencegah perselisihan sosial akibat kesenjangan, mendorong pembangunan di berbagai bidang ilmu melalui penyediaan fasilitas jangka panjang seperti sekolah dan rumah sakit, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui fasilitas umum. Untuk mengoptimalkan peran ini, model pengelolaan wakaf produktif harus efektif, meliputi aset wakaf yang menghasilkan produk barang atau jasa, aset wakaf berbentuk investasi usaha, dan pengelolaan wakaf tunai secara optimal, termasuk melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan pasar modal. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan studi kasus yang tidak terlalu mendalam pada implementasi spesifik di berbagai daerah di Indonesia; oleh karena itu, studi di masa depan dapat berfokus pada analisis empiris implementasi model pengelolaan wakaf produktif di berbagai institusi wakaf dengan data kuantitatif untuk mengukur dampak ekonomi dan sosialnya secara lebih presisi.

PENGAKUAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi selama proses penelitian ini, termasuk penyedia referensi dan literatur yang menjadi dasar penulisan makalah ini.

KONTRIBUSI PENULIS

Penulis bertanggung jawab penuh atas ide penelitian, pengelolaan literatur, analisis data, temuan, serta keseluruhan proses penulisan dan penyuntingan artikel ini.

REFERENSI

- Al-Mahalliy, J. I. (2008). *Terjemah tafsir jalalain berikut asbabun nuzul*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Fattach, A., & Maskun, M. (2022). Konsepsi Strategis Pengembangan Wakaf Produktif melalui Investasi Berbasis Syariah. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2), 51-65. <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.51-65>.
- Fakhrudin. (2020). Pengaruh mazhab dalam regulasi wakaf di indonesia. *JURISDICTIONE*, 10(2), 256. doi:10.18860/j.v10i2.8225.
- Hakim, A. (2010). Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi dalam Sistem Ekonomi Syariah. *Riptek*, 4(2).
- Hidayat, S., & Makhrus, M. (2021). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 579-580. doi:10.29040/jiei.v7i2.2249.
- Isfandiar, A. A. (2008). Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia. *La_Riba*, 2(1), 54-57. doi:10.20885/lariba.vol2.iss1.art5.
- Latif, A., Haryadi, I., & Susilo, A. (2021). Pengaruh Pemahaman Wakaf Terhadap Niat Berwakaf Tunai Jama'ah Masjid di Kecamatan Kota Ponorogo. *Islamic Economics Journal*, 7(1), 35. doi:10.21111/iej.v7i1.5410.
- Jamaluddin, Baharuddin Semmaila, & Andi Sumardin. (2024). The implementation of Zakatnomics To Improve The Prosperity of Zakat Recipients (Mustahik) in the City of Makassar. *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 250-262. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v11i2.51824>
- Sahib, M., Jamaluddin, J., & Ifna, N. (2023). Pendayagunaan Zakat Produktif Berbasis Al-Adl Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar. *Jurnal Iqtisaduna*, 9(1), 58-69. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i1.36038>
- Mubarak, J. (2016). *Wakaf produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1).
- Munir, A. S. (2015). Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif. *Ummul Qura*, 6(2), 97.
- Nuha, M. R. (2021). Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *WADIAH*, 4(2). doi:10.30762/wadiah.v5i1.3157.
- Nurbayani, A. (2020). Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(2). doi:10.15575/tadbir.v5i2.2101.
- Permana, Y., & Rukmanda, M. R. (2021). Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 145-146. doi:10.47467/alkharaj.v3i2.307.
- Shihab, M. Q. (2000). *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Paguyuban Yayasan Ikhlas.

- Supriyadi, S., & Hadi, S. (2019). Regulasi Wakaf Di Indonesia Dari Masa Orde Lama Sampai Era Reformasi Dalam Tinjauan Politik Hukum. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(2), 207. doi:10.21043/ziswaf.v6i2.6418.
- Susilo, A. (2016). Kontribusi Waqf Gontor Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Gontor. *Islamic Economics Journal*, 2(1).
- Susilo, Soenjoto, & Afif. (2016). Model Rekrutmen anggota Badan Wakaf.
- Ulhaq, Z., & Anidiyah, F. (2020). Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Melalui Investasi Syariah Perspektif Hukum Islam. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(1), 87. doi:10.33511/almizan.v4n1.74-89.